



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2008

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan biaya operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Biaya Operasional Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BIAYA OPERASIONAL PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

- (1) Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Cq. Bagian Pemerintahan.
- (3) Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling tinggi 4% (empat perseratus) untuk ganti rugi sampai dengan atau setara Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagaimana dasar perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah.

Pasal 2

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.

Pasal 3

- (1) Besaran honorarium Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak bulan penugasan sampai dengan batas waktu selesai penetapan ganti rugi ditam paling lama 2 (dua) bulan untuk masa penyerahan ganti rugi dan penyerahan dokumen pengadaan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tim

Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dibayarkan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBID.	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 19 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili

Pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A.T UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 48

Lampiran 1 Peraturan Bupati Luwu Timur.

Nomor : 48 Tahun 2008

Tanggal : 19 Desember 2008

BESARAN BIAYA OPERASIONAL PANITIA PENGADAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

s/d Rp 5 Milyar	= (4%X Rp. 5 Milyar)	Maksimal Rp.200.000.000,-
Diatas 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	= (Biaya s/d Rp. 5 Milyar sebelumnya)+(3%X5 Milyar)	Maksimal Rp.350.000.000,-
Diatas 10 Milyar s/d Rp 25 Milyar	= (Biaya s/d Rp. 10 Milyar sebelumnya)+(2%X15 Milyar)	Maksimal Rp.650.000.000,-
Diatas 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	= (Biaya s/d Rp. 25 Milyar sebelumnya)+(1%X25 Milyar)	Maksimal Rp.900.000.000,-
Diatas 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	= (Biaya s/d Rp. 50 Milyar sebelumnya)+(0.5%X 50Milyar)	Maksimal Rp.1.150.000.000,-
Diatas 100 Milyar	= (Biaya s/d Rp. 100 Milyar sebelumnya)+(0.25%X 100 Milyar)	Maksimal Rp.1.400.000.000,-



BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Lampiran 2 Peraturan Bupati Luwu Timur.

Nomor : 48 Tahun 2008

Tanggal : 19 Desember 2008

HONORARIUM PANITIA PENGADAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	GANTI RUGI TANAH s/d Rp. 10 Milyar KETUA WAKIL SEKRETARIS ANGGOTA SEKRETARIAT SATGAS	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,- Rp. 800.000,- Rp. 700.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-
2.	GANTI RUGI TANAH s/d Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar KETUA WAKIL SEKRETARIS ANGGOTA SEKRETARIAT SATGAS	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-
3.	GANTI RUGI TANAH s/d Rp. 50 Milyar KETUA WAKIL SEKRETARIS ANGGOTA SEKRETARIAT SATGAS	Rp. 2.400.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-



BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Lampiran 2 Peraturan Bupati Luwu Timur.

Nomor : 48 Tahun 2008

Tanggal : 19 Desember 2008

HONORARIUM PANITIA PENGADAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	GANTI RUGI TANAH s/d Rp. 10 Milyar KETUA WAKIL SEKRETARIS ANGGOTA SEKRETARIAT SATGAS	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,- Rp. 800.000,- Rp. 700.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-
2.	GANTI RUGI TANAH s/d Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar KETUA WAKIL SEKRETARIS ANGGOTA SEKRETARIAT SATGAS	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-
3.	GANTI RUGI TANAH s/d Rp. 50 Milyar KETUA WAKIL SEKRETARIS ANGGOTA SEKRETARIAT SATGAS	Rp. 2.400.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KAT	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dibayarkan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 19 Desember 2008



Diundangkan di Malili
Pada tanggal 19 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 48

Lampiran 1 Peraturan Bupati Luwu Timur.

Nomor : 48 Tahun 2008

Tanggal : 19 Desember 2008

BESARAN BIAYA OPERASIONAL PANITIA PENGADAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

s/d Rp 5 Milyar	= (4%X Rp. 5 Milyar)	Maksimal Rp.200.000.000,-
Diatas 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	= (Biaya s/d Rp. 5 Milyar sebelumnya)+(3%X5 Milyar)	Maksimal Rp.350.000.000,-
Diatas 10 Milyar s/d Rp 25 Milyar	= (Biaya s/d Rp. 10 Milyar sebelumnya)+(2%X15 Milyar)	Maksimal Rp.650.000.000,-
Diatas 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	= (Biaya s/d Rp. 25 Milyar sebelumnya)+(1%X25 Milyar)	Maksimal Rp.900.000.000,-
Diatas 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	= (Biaya s/d Rp. 50 Milyar sebelumnya)+(0.5%X 50Milyar)	Maksimal Rp.1.150.000.000,-
Diatas 100 Milyar	= (Biaya s/d Rp. 100 Milyar sebelumnya)+(0.25%X 100 Milyar)	Maksimal Rp.1.400.000.000,-

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KDA	
ISTEN	
ABAG.	
SUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.